

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.<sup>1</sup>

Perlindungan anak yang dimaksud berupa jaminan pemenuhan hak-haknya yang bertujuan untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta dapat berpartisipasi dengan optimal dalam interaksi sosial dengan masyarakat disekitarnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan lainnya yang berhak didapatkan oleh seorang anak ialah hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Memasuki abad ke-21 atau yang sering disebut arus *globalisasi* dapat kita temukan hal-hal baru dari adanya perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang tentu saja membawa perubahan sosial terhadap kehidupan keluarga bahkan sangat memberikan dampak terhadap anak baik dari segi nilai-nilai yang harusnya di miliki anak serta perilakunya. Dewasa ini sering di temukan beberapa kasus yang

---

<sup>1</sup> Pernyataan ini termaktub dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<sup>2</sup>Pernyataan ini termaktub dalam Glosary Perlindungan Anak, Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id), di akses pada tanggal 17 September 2018, pukul. 20.48.

berhubungan dengan anak, salah satunya ialah penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.

Salah satu faktor di luar diri Anak berupa pergaulan yang di hadapkan pada dirinya. Selama menjalani masa pertumbuhan seorang Anak pastilah menjalani perubahan-perubahan di dalam kehidupannya, terkadang Anak tersebut tidaklah selalu bisa menjalaninya dengan baik. Ada kalanya seorang Anak mengalami adanya krisis identitas atas perubahan yang terjadi akibat masa pertumbuhan.

Krisis identitas yang dialami seorang Anak berupa penyesuaian dalam lingkungan baru yang harus ia lalui. Ada kalanya dalam menyesuaikan dirinya seorang Anak terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik, namun dalam mendapati lingkungan yang demikian memungkinkan untuk terjadinya dua bentuk integrasi selama proses penyesuaian dirinya terhadap lingkungan.

Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya yang di jelaskan bahwa seorang Anak ketika di hadapkan pada lingkungannya mulai membentuk dirinya berupa suatu ciri khas atau identitas atau karakter dirinya yang harus dikeluarkan untuk kemudian di sesuaikan sebagai konsistensi pada lingkungannya.

Kedua, tercapainya identitas peran. Ada kalanya seorang Anak harus memilih peran apa yang akan di jalannya untuk masa sekarang dan yang akan datang, akan tetapi ada kalanya juga pencapaian terhadap identitas peran tersebut tidaklah tercapai<sup>3</sup>. Misalnya, ketika seorang Anak telah membentuk ciri khas atau identitas atau karakter dirinya yang sebenarnya selama menjalani penyesuaian pada lingkungan yang kurang baik tercapailah identitas perann yang buruk pada dirinya sehingga berakibat dengan adanya kenakalan anak. Hal tersebut terjadi karena seorang Anak gagal untuk mencapai masa integrasi kedua yang lebih baik.

---

<sup>3</sup>Faktor Kenakalan, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan\\_remaja](https://id.wikipedia.org/wiki/Kenakalan_remaja), diakses pada tanggal 18 September 2018, pukul. 20.43 WIB.

Soedjono Dirdjososworo mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup tiga pengertian, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *Delinquency* seperti pencurian, perampokan, pembunuhan;
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok, dan sebagainya;
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.<sup>4</sup>

Jika melihat pada poin pertama dari ungkapan Soedjono Dirdjososworo saya menyetujui ketika seorang Anak melakukan kenakalan atau *delinquency* tidaklah sama dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>5</sup> Meskipun sekarang ini kenakalan anak telah membawa kepada perilaku kejahatan sebagai akibat dari kasus anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Beberapa pendekatan untuk mencegah dan mengatasi kenakalan anak yang terjadi saat ini memiliki tendensi untuk melakukan pendekatan yang represif. Terlebih lagi memenjarakan anak-anak yang bermasalah dengan hukum masih sangat menonjol.

Pendekatan dan metode yang tepat untuk mengatasi masalah kenakalan anak harus dilakukan dan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dari sebab-sebabnya.<sup>6</sup>

Jika melihat kasus kenakalan Anak sehingga membawa ke perilaku kejahatan yang berakibat anak tersebut berhadapan dengan hukum maka dalam penanganannya diperlukan perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan serta perlindungan khusus.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjososworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni: Bandung, 1983, h. 150;

<sup>5</sup> Harefa, Beniharmoni, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Deepublish: Yogyakarta, 2016, h.147.

<sup>6</sup>Juvenile Delinquency, [https://www.researchgate.net/publication/312461010\\_kenakalan\\_anak\\_juvenile\\_delinquency\\_kaus\\_alitas\\_dan\\_upaya\\_penanggulangannya](https://www.researchgate.net/publication/312461010_kenakalan_anak_juvenile_delinquency_kaus_alitas_dan_upaya_penanggulangannya), diakses pada tanggal 18 september 2018, pukul 21.06 WIB.

<sup>7</sup> Harefa, Op.Cit, h.146.

Dalam UU SPPA istilah anak nakal tidak dikenal lagi melainkan penggunaan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA pada Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum atau yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketika menempatkan anak didalam sistem peradilan pidana seperti layaknya penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang tepat. Mengingat bahwa kondisi kejiwaan serta mental seorang anak masih berada dalam masa perkembangan. Disinilah kita harus mengingat mengenai perlindungan anak yang dimana mengharuskan segala usaha untuk menciptakan kondisi bagi seorang anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya meskipun anak tersebut sedang dihadapkan dengan hukum.<sup>8</sup>

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya secara fisik, mental, dan sosial. Perhatian besar sangat diperlukan sebagai tindakan perlindungan anak hal ini dimaksudkan untuk perkembangan anak serta tumbuh dengan lebih baik dari berbagai sisi kehidupannya yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas manusia dewasa yang ideal nantinya.<sup>9</sup>

Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal ini dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. <sup>10</sup>Ada kalanya ketika anak ditempatkan pada peradilan pidana diperlakukan layaknya penjahat dewasa, ketika menggunakan jalur sistem peradilan pidana formal dalam penanggulangan kenakalan anak hal tersebut sangatlah merugikan untuk mereka dari segi kehidupannya di masa depan. Jika kita membiarkan anak berhadapan secara

---

<sup>8</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak-Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia edisi Revisi*, Refika Aditama: Bandung, 2014, h.83.

<sup>9</sup> Maidin, Op.Cit, h.77.

<sup>10</sup> Maidin, Op.Cit h. 79.

langsung dengan peradilan pidana formal serta unsur-unsur peradilan pidana formal sama saja kita turut andil dalam mengkriminalisasi anak tersebut.<sup>11</sup>

Ketika berbicara mengenai Anak yang berhadapan dengan hukum, serta sistem peradilan pidana anak maka hal-hal tersebut tidak terlepas dari berbagai efek negatif sebagai akibat dari dihadapkannya anak dengan hukum dan peradilan pidana anak.

Efek negatif yang diterima oleh Anak dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti misalnya kegelisahan, ketakutan, tegang, kehilangan control emosional, dan sebagainya. Dengan adanya telaah substansi terhadap permasalahan ini maka dibutuhkan suatu konsep atau upaya alternatif sebagai langkah bagi sang Anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menghadapkannya dengan sistem peradilan pidana.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA: “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative”. Secara terminologis keadilan restorative merupakan sebuah konsep bagi atau dalam penyelesaian masalah kejahatan/tindakan kriminal yang terjadi disertai dengan penekanan pemulihan hak-hak korban.

Keadilan restoratif memandang bahwa kejahatan atau tindakan kriminal tidak hanya berfokus pada penghukuman bagi pelakunya tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dimana yang di dalam penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak yang bersangkutan dan tidak memerlukan suatu upaya pidanaan terhadap pelakunya.<sup>12</sup>

Dari pandangan konsep pendekatan keadilan restorative tersebut yang menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya berfokus bagi penghukuman pelaku namun kepentingan korban juga sehingga penyelesaiannya dilakukan tidak melalui pidanaan namun melalui pembicaraan atau yang sering disebut dengan musyawarah secara kekeluargaan. Hal ini dituangkan dalam konsep yang lebih dikenal dengan sebutan diversifikasi.

---

<sup>11</sup>Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum bagi Anak*, Deepublish: Yogyakarta, 2016, h.146.

<sup>12</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2015, h. 112.

Jack E. Bynum mengatakan bahwa diversi merupakan sebuah tindakan sebagai pengalihan bagi pelaku tindak pidana untuk tidak menjalani atau menempatkannya pada sistem peradilan anak.<sup>13</sup> Mengapa perlu dilakukan diversi? Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki kekayaan adat yang tak terbatas diiringi dengan hukum adat bagi setiap sukunya masing-masing, musyawarah merupakan suatu penyelesaian bagi masalah dalam masyarakat adat. Hal ini tentu diturunkan pada kita sebagai generasi penerus akan tetapi hal tersebut tampaknya sudah mulai dilupakan contoh konkretnya seperti halnya pada kasus anak, seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena mengingat umur masing-masing anak baik korban dan pelakunya.

Upaya penghukuman dapat dijadikan pilihan selanjutnya jika upaya musyawarah tidak dapat berjalan dengan baik, akan tetapi hal tersebut tidaklah diindahkan. Diluar sana kita sering menjumpai kasus Anak yang berhadapan dengan hukum mungkin hal tersebut merupakan hal yang terbaik untuk memberikan penghukuman dan efek jera, tapi nyatanya tidak demikian. Banyak anak yang berhadapan hukum merasakan tidak adilnya hukum itu sendiri bagi mereka.

Dengan ini konsep dari diversi itu sendiri berfungsi sebagai penyelamat juga sebagai pelindung bagi hak-hak mereka. Diversi merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana formal, selain itu tujuan diversi lainnya adalah untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana formal agar anak tidak lagi diperlakukan layaknya orang dewasa.

Diversi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada anak sebagai pelaku untuk memperbaiki dirinya dan bertanggungjawab, untuk berani mengakui kesalahan serta menghindarkan dari penangkapan yang menggunakan tindak kekerasan dan pemaksaan.<sup>14</sup>

Didalam pelaksanaannya konsep diversi memiliki beberapa kriteria untuk dapat mengajukan diversi itu sendiri, salah satunya ialah mengenai batasan ancaman hukuman pidananya yang diharuskan kurang dari 7 (tujuh) tahun. Dalam

---

<sup>13</sup> Beniharmoni, Op.Cit. h.150.

<sup>14</sup> Beniharmoni, Op.Cit, h.152.

pelaksanaanya berbagai pernyataanya pun bermunculan misal sebagai upaya alternatif apakah diversi sudah bisa dikatakan sempurna?.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang Penerapan Diversi sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan proposal ini, penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan diversi sebagai upaya alternatif penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
- b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi sebagai upaya alternatif penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

## **I.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu, Penerapan Diversi sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak. Tujuan dari pembatasan ruang lingkup penulisan ini adalah agar pembahasan mengenai skripsi ini lebih jelas dan terarah.

## **I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi diatas, yakni:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Diversi sebagai upaya alternatif bagi penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Diversi sebagai upaya alternatif penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak.

Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a) Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengetahuan, untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum perlindungan Anak, serta upaya alternatif diversifikasi bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum

b) Secara Praktis

1) Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dan pengetahuan bagi penulis yang selama ini hanya diperoleh di bangku kuliah saja.

2) Dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan Anak yang berhadapan dengan Hukum, upaya diversifikasi sebagai langkah pengalihan dari pemidanaan anak, dan bagaimana pendekatan keadilan restoratif dapat berlaku dengan baik dalam upaya tersebut.

3) Dapat menjawab segala keluhan-keluhan dari berbagai kalangan baik pihak Anak yang berhadapan dengan hukum, baik Anak sebagai korban maupun sebagai pelaku agar mendapatkan keadilan yang sesuai dengan batasan usianya, serta para penegak hukum dalam memperlakukan Anak yang semestinya.

## **I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

a. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi.<sup>15</sup> Dalam penulisan skripsi penulis ingin menggunakan teori yang berkaitan dan relevan sehingga menjadi pemecahan permasalahan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Jakarta, 1984, h. 123.

sebagai suatu dasar pemikiran. Dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori hukum pidana yang sudah ada:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.<sup>17</sup> Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum<sup>18</sup>.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah. Jurnal Masalah Hukum*, 1993, h.70.

<sup>17</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, Bina Ilmu: Surabaya, 1987, h.56.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo. Op.Cit. h. 74.

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia dalam melakukan suatu tindakan hukum.<sup>19</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia<sup>20</sup>. Beliau juga mengatakan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturanan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan, seperti contoh:

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
2. Penyuluhan dilakukan guna pembekalan kepada generasi anak bangsa, seperti contoh penyuluhan akan bahaya Narkotika.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>19</sup> Philipus M Hadjon, Op.Cit. h. 25.

<sup>20</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989, h. 102.

## 2. Teori Keadilan

Dalam *The Encyclopedia Americana*, pengertian keadilan adalah:

- a. *The contestant and perpetual disposition to render every man his due* (kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya);
- b. *The end of civil society* (tujuan dari masyarakat, manusia);
- c. *The right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper* (hak memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya);
- d. *All recognized equitable rights as well as technical legal right* (semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis);
- e. *The dictate of right according to the consent of mankind generally* (suatu kebenaran menurut persetujuan dari umat manusia pada umumnya);
- f. *Conformity with the principles of integrity, rectitude, and just dealing* (persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran, dan perlakuan adil).

J.P Plamenatz menyatakan bahwa istilah keadilan mengandung 2 (dua) artian: (a) pemberian kepada setiap orang haknya; (b) perbaikan terhadap kesalahan, baik dengan jalan pemberian ganti rugi kepada korban atas kesalahannya ataupun hukuman bagi pelakunya.<sup>21</sup>

Diversi dan perlindungan Anak sangatlah berkaitan erat dengan keadilan. Keadilan merupakan suatu tujuan hukum yang harus dicapai bagi setiap orang, seperti di dalam Sistem

---

<sup>21</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak-Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia edisi Revisi*, Refika Aditama: Bandung, 2014, h.26-27.

Peradilan Anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani Anak mempengaruhi tindakan-tindakannya.<sup>22</sup>

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat saat ini dalam proses penegakan hukum adalah tidak tercerminnya prinsip keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri, salah satu contoh yang terlihat dengan jelas ialah kasus pidana yang dilakukan oleh Anak yang sebenarnya tidak layak untuk dihukum atau bahkan sampai dibawa pengadilan mengingat pada batasan umurnya serta kriteria tindak pidana yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) tahun bagi penghukumannya. Namun jauh dari batasan umur serta kriteria pembedaan nyatanya masih banyak anak yang belum mendapatkan keadilannya, dengan mengenyampingkan diversi sebagai proses pengalihan. Berdasarkan pada perkembangan konsepsi keadilan munculah konsep keadilan restoratif (restorative justice) yang dirasa lebih tepat untuk Anak yang berhadapan dengan hukum.

Di dalam penjatuhan sanksi dalam konsep restoratif ini mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum secara aktif. Hal ini dimaksudkan sebagai proses terbaik dalam rangka keadaan masing-masing. Selama proses berlangsung korban aktif dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban dan menghadapi korban/wakil korban. Masyarakat ikut terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Dalam hal ini yang memfasilitasi berlangsungnya mediasi atau upaya kekeluargaan ialah Penegak Hukum sebagai pembimbing kemasyarakatan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya kekeluargaan ini sedapat mungkin untuk dapat menghindarkan anak dari lembaga peradilan, karena upaya peradilan atau

---

<sup>22</sup> Ibid, h.35.

hukum adalah upaya terakhir jika semata-mata selama proses tidak terdapat kesepakatan atau kesepakatan tidak disetujui salah satu pihak

Penanganan kasus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Pengertian frasa “terbaik bagi anak” terkait dengan sifat anak, baik fisik, psikis, maupun sosial sehingga kepentingan anak satu dengan yang lainnya tidak harus sama. Oleh karena itu pendekatan keadilan restoratif penting dilaksanakan karena data di masyarakat menunjukkan adanya beberapa kelemahan konsep penyelesaian perkara pidana berdasarkan UU Pengadilan Anak dan UU Pemasarakatan, salah satunya stigmatisasi anak dan bahkan prionisasi.

### 3. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Bazemore dan Lode Walgrave mendefinisikan *restorative justice* sebagai “setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan/membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh kriminal”

Konsep dari keadilan restoratif itu sendiri berupa proses penyelesaian tindakan yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.<sup>23</sup> Pada pasal 1 ayat (6) UU-SPPA menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif merupakan keadilan yang tidak hanya dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi asas atau tujuan lain dari hukum meliputi

---

<sup>23</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi & Restorative Justice*, Refika Aditama: Bandung, 2009, h.180.

keadilan dan asas manfaat. Keadilan restoratif merupakan sebuah reaksi masyarakat secara global yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana yang selama ini banyak yang menggunakan pendekatan tradisional.<sup>24</sup>

Bagir Manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi "restorative justice" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)".

Prinsip keadilan restoratif yang pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkatan pidana. Akan tetapi dalam tindak pidana tertentu, penerapan prinsip ini boleh dikatakan jauh lebih efektif dibandingkan proses peradilan pidana yang konvensional. Prinsip keadilan restoratif di Indonesia mulai diterapkan pada sistem peradilan anak. Melalui keadilan restoratif, suatu tindak pidana dianggap sebagai penyakit yang perlu disembuhkan, bukan hanya tindakan melanggar hukum semata.

Teori keadilan retributif mampu mengakomodasi pemahaman bahwa tindak pidana hanya merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan jika ia dianggap sebagai penyakit yang harus disembuhkan, maka penanganannya haruslah holistik, komprehensif, melibatkan semua unsur yang

---

<sup>24</sup> Universitas Andalas, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang*. 2014.

tersentuh oleh tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang dapat digunakan.<sup>25</sup>

#### b. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu Penerapan Diversi sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. Maka penulis akan memberikan istilah – istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tindak Pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret.<sup>26</sup>
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>27</sup>
3. *Delinquency* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa secara hukum (12-18 tahun) khususnya perbuatan melawan hukum yang berakibat dapat dikenakan hukuman jika pelakunya adalah orang dewasa namun diperlukan pengaturan khusus bagi pelaku yang belum dewasa atau anak-anak.<sup>28</sup>

<sup>25</sup>[http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf), diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 22.41 WIB.

<sup>26</sup> Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), 2005, h. 35.

<sup>27</sup> Pernyataan ini termaktub dalam Artikel Kementerian Hak Asasi Manusia, Indonesia, Kementerian Hak Asasi Manusia, [www.ham.go.id](http://www.ham.go.id), di akses pada tanggal 20 September 2018, pukul. 23.41 WIB.

<sup>28</sup> Bryan A. Garner (editor), *Black Law's Dictionary*, (St. Paul: West Publishing, 1999).

4. Diversi adalah Pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>29</sup>
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.<sup>30</sup>
6. *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>31</sup>

#### **I.6. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan penelitisan campuran antara penelitian hukum normatif (yuridis normatif) melalui pendekatan UU yang bersangkutan dengan hukum empiris (yuridis empiris), yaitu melalui penemuan fakta dilapangan yang berupa kasus-kasus berkaitan dengan penerapan diversi.

##### **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan

<sup>29</sup> Pernyataan ini termaktub dalam Glosary Kementerian Sosial, Indonesia, Kementerian Sosial, [www.kemsos.go.id](http://www.kemsos.go.id), di akses pada tanggal 20 September 2018, pukul. 23.29 WIB.

<sup>30</sup> Pernyataan ini termaktub dalam Glosary Perlindungan Anak, Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, [www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id), di akses pada tanggal 20 September 2018, pukul. 23.46 WIB.

<sup>31</sup> Pernyataan ini termaktub dalam SEMINAR Sosialisasi RUU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM RI , 2010, Medan.

hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

c. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data, sumber data yang penulis akan gunakan adalah Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak
- c. Peraturan Presiden No 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- a. Buku-buku ilmiah yang terkait;
- b. Jurnal-jurnal;
- c. Hasil penelitian.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

### d. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian mengenai peranan penerapan diversifikasi rekam medis dalam mengungkap kendala-kendala yang dilalui sebelum nantinya dapat diterapkan dengan baik sebagai upaya alternatif.

## I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang dalam tiap bab memuat penjelasan tersendiri terdiri dari beberapa sub-sub bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian ini, yang di pertegas dengan rumusan masalah yang ada, ruang lingkup penulisan, menjelaskan tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini, kerangka teori dan kerangka konseptual.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian definisi-definisi umum dari penelitian, dasar hukum pengaturan dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian peneliti kali ini.

### **BAB III DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Dalam bab ini peneliti menguraikan obyek penelitian yang diperoleh dari suatu kajian teori, studi kasus, kajian lapangan. Khususnya kajian teori dan kajian penemuan fakta dilapangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP DIVERSI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI**

Dalam bab ini peneliti melakukan analisis hukum mengenai hasil penemuan fakta dilapangan terhadap subyek penelitian diversi sebagai upaya alternatif penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala-kendala yang dihadapi.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan sebagai inti untuk menjawab rumusan masalah dan saran dari apa yang telah dibahas dalam kesimpulan.

